

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa:

1. Setiap produsen yang mengajukan Sertifikat Halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan. Kemudian Tim Auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya. Selanjutnya hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam Rapat Tenaga Ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Dan Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. Perusahaan yang produknya telah mendapat Sertifikat Halal, harus mengangkat Auditor Halal Internal sebagai bagian dari Sistem Jaminan Halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, Auditor Halal Internal diwajibkan segera melaporkan untuk mendapat “ketikberatan penggunaannya”. Bila ada perubahan yang terkait dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk halal harus dikonsultasikan dengan LPPOM MUI oleh Auditor Halal Internal.

2. Hambatan produsen untuk memperoleh label halal pada makanan kemasan di wilayah Kota Pekanbaru diantaranya adalah kurangnya kesadaran hukum produsen makanan kemasan untuk mendapatkan sertifikat dan label halal, kurangnya pengetahuan produsen makanan dalam kemasan terhadap sertifikat dan label halal dan kurangnya sosialisasi terhadap sertifikasi dan label halal. Sertifikasi dan label halal pada makanan dalam kemasan sangat penting karena memberikan jaminan bahwa makanan dalam kemasan yang di produksi terbukti halal. Dengan demikian, produsen tidak dapat serta merta menganggap bahwa produknya halal, sebelum melalui pengujian kehalalan yang telah ditentukan. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi halal tersebut dinilai sebagai hal yang positif bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk pangan yang beredar dipasaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan:

1. Kepada lembaga yang berwenang hendaknya lebih banyak meluangkan waktunya untuk memberikan pengawasan terhadap produk makanan dalam kemasan yang beredar dipasaran tidak

menggunakan label halal, dan mensosialisasikan sertifikasi label halal kepada masyarakat Kota Pekanbaru.

2. Kepada pelaku usaha makanan kemasan di Kota Pekanbaru agar mau mendaftarkan hasil produksinya ke Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru, supaya dalam menjalankan usahanya pelaku usaha dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa hasil produksinya layak untuk dikonsumsi dan jelas status kehalalannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

